

ANALISIS PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Analysis of regional goods Manager on financial report of East Kotawarwants Regency

Mambang*
Fadli

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email:

mambang@umpalangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengelolaan barang milik daerah pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini untuk mengetahui bagaimana Pemerintah daerah Kotim mendapatkan predikat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013 sampai 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu; mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan PERDA Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2010, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal, khususnya terhadap kebijakan kepala daerah terhadap SDM pengelola barang. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset.

Kata Kunci:

Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Laporan Keuangan

Keywords:

Management
Regional Possessions
Financial Statements

Accepted

June 2018

Published

October 2018

Abstract

This research is agreed to explore and analyze the management of regional goods in the financial report of the East Kotawarwant regency. This is to find out how the Kotim regional government has received an unexempted WTP or reasonable opinion from 2013 to 2018. The type of research used is a type of qualitative research, namely; Describe aspects related to the research object in depth. The location of this research is conducted on Regional device Unit (SKPD) in the government of East Kotawarwants regency.

The results of this research show the management of assets/property goods carried out by the area of assets on the body of financial management and regional assets as the manager's assistant has done with the maximum and according to the system and procedure cycle Management of regional goods as stipulated in PERMENDAGRI number 19 year 2016 about the guidelines for management of local goods, and East Kotawarwish PERDA number 4 year 2010, but not all carried out with maximum, especially To the regional head policy on the HR management of goods. Some obstacles or inhibitory factors encountered in the implementation of the management cycle of regional property is the HR factor because of the need for knowledge and understanding of human resources in asset management.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai

dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset negara yang tertib akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan

kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stake-holder.

Menurut Tayib dalam Mardiasmo (2002:65), laporan keuangan sektor publik merupakan kendaraan untuk menunjukkan akuntabilitas publik¹. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang merupakan perbaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah maka selanjutnya disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.²

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangannya seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Terkait dengan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan, yaitu adanya kecenderungan kualitas laporan keuangan yang semakin memburuk. Terlihat dengan adanya penurunan untuk opini yang baik yaitu "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)" sementara itu justru ada peningkatan untuk opini yang tidak baik, yaitu "Tidak Wajar (TW)". Hal tersebut juga berarti laporan keuangan yang dapat dipercaya atau diandalkan dalam pengambilan keputusan semakin sedikit (kecenderungan menurun). Sebaliknya, laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan semakin banyak (kecenderungan naik).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kotawaringin Timur dalam enam tahun Anggaran terakhir, Pemerintah Kotawaringin Timur memperoleh opini seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :

No	Tahun	Opini
1.	2013	WDP
2.	2014	WTP
3.	2015	WTP
4.	2016	WTP
5.	2017	WTP
6.	2018	WTP

Dalam tabel tersebut terlihat bawah sejak tahun 2013 sampai 2018, Pemerintah daerah Kotim mendapat

¹ Mardiasmo, *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. (JAAI Volume 6 No. 1, 2002) h. 65.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian. Predikat tersebut terus dipertahankan dan dengan hasil pemeriksaan tersebut, Untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah dan kendala pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kotawaringin Timur membuat ketertarikan untuk membahasannya lebih lanjut.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu; mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik *triangulation* (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis pengelolaan aset kabupaten Kotawaringin Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Dalam Pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah, Pemerintah Kotawaringin Timur memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain Perda Nomor 4 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Menerbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 51

Tahun 2016 Tentang “Susunan Organisasi dan Rician Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur”.

Pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010, pada pasal 3 disebutkan, Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah di pemerintahan Kotawaringin Timur meliputi :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan,penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan barang;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan,pengawasan dan pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan Ganti Rugi.

Pada pasal 19 Perda No. 4 Tahun 2010, disebutkan tentang pengurusan barang milik daerah pemerintah Kotawaringin Timur :

1. Pengurusan Barang adalah kegiatan untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/ Unit kerja;
2. Kegiatan pengurusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pencatatan Barang milik daerah
 - b. Menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran/ Tahunan
 - c. Menyusun Laporan usulan barang yang akan dihapuskan
 - d. Pengamanan, perawatan barang daerah dalam pemakaian

Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 disebutkan tentang Pejabat pengelola barang milik daerah pemerintah Kotawaringin Timur :

1. Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekertaris Daerah selaku Pengelola Barang
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Penyimpan Barang;
 - f. Pengurus Barang Milik Daerah.

Tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi pengurus barang Pengguna di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang.
 - b. Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
3. Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
 4. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
 5. Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kotawaringin Timur

Melakukan Aktivitas atau kegiatan pasti akan direndung suatu masalah yang menjadi kendala atau penghambat dalam suatu aktivitas tersebut. Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi penghambat atau kendala yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dari informan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM juga sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk membangun bangsa.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan kendala SDM pada pengelolaan aset salah satu pegawai dengan jabatan Kasi Penatausahaan Bidang Aset Menyatakan sebagai berikut:

“Data-data aset masih belum seluruhnya akurat, karena SDM nya masih belum memahami ketentuan penatausahaan aset, mereka perlu pembinaan dan peningkatan kapasitas”.

Peneliti pun meminta keterangan dari pengurus barang Dinas perizinan, terkait pengelolaan aset, informasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

“Masih Kurangnya kesadaran pengguna aset untuk memelihara, menjaga dan merawat aset ”.

2) Kebijakan Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur
Kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pengelolaan aset /barang milik daerah, kesejahteraan pegawai berupa gaji, masih menjadi kebijakan yang berpengaruh terhadap hasil kerja pegawai khususnya pengelola aset pada setiap instansi pemerintah Kotawaringin Timur.

Perlunya Kebijakan pemerintah terhadap pelaksana pengelola aset pada setiap dinas atau instansi pemerintah daerah Kotawaringin Timur. Hal tersebut pun sebenarnya sudah dikonfirmasi kepada Bp. Suhartono selaku Kepala Bidang Aset Daerah (BPKAD) Kotawaringin Timur, dan yang bersangkutan menyatakan :

“ Menyarankan sepanjang kepala SOPD menyetujui untuk tambahan honor pengurus barang lewat tambahan kerja lembur, Perbub nya ada, sementara Kab.Kotim untuk honor Pengurus Barang besaran yang diterima tergantung berapa nilai aset yang dikelola Per SOPD”

Berdasarkan pernyataan dari kepala Bidang Aset Daerah (BPKAD) Kotawaringin Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa besaran honor pengurus barang milik daerah dilihat dari seberapa besar nilai aset yang dikelola, dengan kata lain besaran upah tidak sama atau merata satu sama lain antara pengurus barang.

Provinsi Tetangga yaitu Kalimantan Selatan, melalui PERGUB Nomor 188.44 / 0409 / KUM / 2014, dengan mempertimbangkan peningkatan motivasi kerja dan optimalisasi Kinerja Pengelola barang milik daerah, menetapkan Kenaikan Honorarium pengelola barang milik daerah yang besarnya tertuang dalam PERGUB tersebut, dan berlaku untuk semua Pengelola barang tanpa terkecuali, dan melihat seberapa besar nilai aset yang dikelola.

Peneliti menganggap perlunya pemerintah Kotawaringin Timur untuk menerbitkan PERBUP

terkait kesejahteraan dan penyamarataan hak dan kewajiban pengelola barang milik daerah, agar pengelolaan aset daerah dapat lebih optimal seiring dengan kenaikan kesejahteraan Pengelola Barang Milik Daerah.

KESIMPULAN

1. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan PERDA Kotawaringin Timur No.4 Tahun 2010, akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal, khususnya terhadap kebijakan kepala daerah terhadap SDM pengelola barang.
2. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset.
3. Barang Milik Daerah harus sesuai dengan kompetensi dan kapasitas, agar terciptanya optimalisasi Kinerja.

REFERENSI

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2006 *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*, Bandung: PT Rafika Aditama.

Mardiasmo, *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. (JAAI Volume 6 No. 1, 2002)

Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akruah di Sektor Pemerintahan di Indonesia*, disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.

Setiadi, J. Nugroho. 2003. *Konsep dan implementasi dan untuk penelitian pemasaran*, Jakarta: Perdana Media.

Terry, G.R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Terbaik*. Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan